

**PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR**

**DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI**

**DOKUMEN PENDUKUNG B:  
PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN**

## DAFTAR ISI

1	Perekaman Informasi Tagihan .....	3
2	Proses Kliring Interkoneksi .....	4
3	Pertukaran Informasi Tagihan .....	4
4	Penagihan (Billing) .....	5
5	Pembayaran.....	6
6	Perubahan pada File Tagihan Layanan Penyelenggara .....	7
	Lampiran B1. Berita Acara Tagihan Interkoneksi .....	8
	Lampiran B2. Berita Acara Settlement Tagihan Interkoneksi.....	9
	Lampiran B3. Berita Acara Rekonsiliasi Tagihan Interkoneksi.....	10
	Lampiran B4. Volume Compare Summary Level 2.....	11
	Lampiran B5. Volume Compare Detail Level 3.....	12
	Lampiran B6. Tagihan Interkoneksi.....	13
	Lampiran B7. Konfirmasi Penerimaan Dokumen Pajak .....	14
	Lampiran B8. Nota Perhitungan Keuangan (NPK) Interkoneksi .....	15
	Lampiran B9. Berita Acara Rekonsiliasi Kolokasi Sartel dan/atau Sarpem.....	16
	Lampiran B10. Prosedur Penagihan dan Pembayaran.....	17
	Lampiran B10. Prosedur Penagihan dan Pembayaran.....	17
	Lampiran B11. Tagihan Sartel dan/atau Sarpem.....	18
	Lampiran B12. Korespondensi Faktur Pajak dan Tagihan Sartel dan/atau Sarpem .....	19
	Lampiran B13. Korespondensi Bukti Potong PPh 23 dan/atau pph 4(2).....	20
	Lampiran B14. Konfirmasi Penerimaan Dokumen Pajak Sartel Dan/Atau Sarpem.....	21
	Lampiran B15. Contact Person Perpajakan .....	22

## 1. PEREKAMAN INFORMASI TAGIHAN

1.1 Telkomsel dan MITRA harus merekam semua panggilan yang berhasil pada sentral gerbang untuk panggilan interkoneksi originating dan terminating. Data panggilan yang direkam pada *Call Data Record* (CDR) harus mencatat, antara lain :

- a. Nomor Pemanggil atau *A\_number*
- b. Nomor yang dipanggil atau *B\_number*
- c. Tanggal atau *date*
- d. Waktu awal terjadinya panggilan atau *Start time*
- e. Lama percakapan atau *Durasi*
- f. Identifikasi Lokasi POI
- g. Identifikasi POC A#
- h. Identifikasi POC B#
- i. Identifikasi Trunk incoming dan Trunk Outgoing
- j. Zone
- k. Biaya interkoneksi dalam rupiah
- l. Untuk Sambungan Internasional diperlukan kelompok Negara asal atau Negara tujuan.

Identifikasi nomor pemanggil harus menggunakan format 0ABC + nomor pelanggan (Kode akses + nomor pelanggan) atau format ABC + nomor pelanggan (Kode akses + nomor pelanggan).

1.2 Dari data CDR di atas, beberapa kriteria yang akan digunakan dalam proses perhitungan interkoneksi adalah :

- a. Panggilan interkoneksi yang dapat dibebani biaya adalah percakapan yang berhasil tersambung dengan durasi percakapan riil antar pelanggan sama dengan atau lebih dari 6 (enam) detik. Ketentuan untuk panggilan yang tidak tersambung (pada kasus nada dering yang tidak dijawab, nada sibuk, atau nada yang berarti nomor tujuan tidak dapat ditemukan) tidak dapat dibebani biaya.
- b. Durasi percakapan riil setiap panggilan interkoneksi dihitung dalam detik dan tanpa pembulatan.
- c. Beban biaya suatu layanan panggilan interkoneksi (*voice*) adalah jumlah durasi panggilan interkoneksi sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas dibagi kelipatan 60 (enam puluh) kemudian dikalikan tarif interkoneksi dari layanan tersebut sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung C.
- d. Apabila hasil perhitungan sebagaimana dimaksud butir c di atas mengandung pecahan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Pecahan sama dengan atau lebih dari Rp. 0,50 (lima puluh sen) dibulatkan menjadi Rp. 1,- (satu rupiah)
  - Pecahan kurang dari Rp. 0,50 (lima puluh sen) diabaikan

- e. Telkomsel dan MITRA akan menyimpan data billing yang rinci sekurang-kurangnya 6 bulan setelah periode penagihan yang akan digunakan apabila diperlukan.
- f. Periode percakapan yang dipergunakan dalam proses billing dan daftar rekapitulasi butir b yang digunakan sebagai laporan perhitungan hak interkoneksi dilakukan untuk satu bulan takwim
- g. Telkomsel dan MITRA akan memproses informasi tagihan masing-masing berdasarkan informasi data percakapan yang dipertukarkan dengan format sebagai berikut :

Jenis Layanan Interkoneksi	Jumlah Call	Durasi (detik)	Biaya Interkoneksi (Rupiah)

## 2. PROSES KLIRING INTERKONEKSI

Kliring interkoneksi dilakukan secara otomatis melalui SKTT SOKI atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. PERTUKARAN INFORMASI TAGIHAN

- 3.1 Telkomsel dan MITRA akan melakukan pertukaran informasi tagihan sesuai dengan format pada butir 1.2. (g) setiap bulan.
- 3.2 Informasi tagihan Interkoneksi dari pihak penagih dipergunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran, sedangkan data pihak lawan dipergunakan sebagai bahan verifikasi tagihan interkoneksi tersebut.
- 3.3 Apabila salah satu pihak tidak mengirimkan informasi tagihan pada tanggal yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan, maka pihak tersebut harus mengakui data pihak lawan dengan memberikan tambahan fee billing sebesar Rp 23 / record.
- 3.4 Apabila selisih data rupiah kurang dari atau sama dengan batas toleransi yang disepakati, maka data dapat dianggap benar dan penyelesaian perhitungan keuangan sesuai dengan informasi tagihan, untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara *Settlement* (diuraikan pada Lampiran B1 )paling lambat tanggal 15 bulan n + 1.
- 3.5 Apabila selisih data rupiah lebih besar dari batas toleransi yang disepakati, maka dilakukan penyelesaian perhitungan keuangan pada bulan n melalui kesepakatan kedua belah pihak, yang dituangkan ke dalam Berita Acara *Settlement* (diuraikan pada Lampiran B2) selambat-lambatnya tanggal 15 bulan n + 1

- 3.6 Rekonsiliasi untuk penyelesaian perbedaan data pada butir 3.4, akan dilakukan sebagai berikut :
- a. Penyelesaian perbedaan data percakapan diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 14 bulan (n+6), dan dilaksanakan melalui jalur Volume Compare. Pihak yang mengajukan klaim wajib memberikan data rinci agar nilai selisih yang diklaim dapat diketahui, serta disajikan dalam format yang sama dengan data yang akan dibandingkan.
  - b. Mekanisme pelaksanaan Volume Compare adalah sebagai berikut :
    - (1) Level 2 : Volume Compare Summary, dengan format sebagaimana diuraikan pada Lampiran B4
    - (2) Level 3 : Volume Compare Detail, dengan format sebagaimana diuraikan pada Lampiran B5
  - c. Jumlah kekurangan atau kelebihan pembayaran berdasarkan hasil volume compare dimaksud pada butir a di atas dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimuat dalam Lampiran B3
  - d. Bila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Berita Acara settlement tidak diperoleh penyelesaian mengenai masalah selisih data, Para Pihak sepakat untuk mengajukan proses perselisihan sesuai prosedur seperti pada Lampiran 5 Peraturan Menteri No.08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Tatacara Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi.
- 3.7 Jika dalam memonitor informasi tagihan, Telkomsel atau MITRA melihat adanya selisih data rupiah dalam batas toleransi yang terjadi secara terus menerus, maka Telkomsel dan MITRA akan membentuk forum rekonsiliasi khusus untuk membahas penyebab masalah tersebut. Pembahasan dalam forum rekonsiliasi khusus tersebut meliputi tetapi tidak terbatas pada klarifikasi data bulanan, masalah keuangan dan perpajakan dan masalah lain yang tertunda untuk diselesaikan secara bilateral.
- 3.8 Telkomsel dan MITRA akan melakukan proses pendatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Kolokasi Sartel dan/atau Sarpem atas pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpem periode (n) yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak setiap tanggal 30 bulan (n) sebagaimana tercantum dalam Lampiran B9 Dokumen Pendukung B.
- 4. PENAGIHAN (BILLING)**
- 4.1 Setiap akhir periode n, Telkomsel dan MITRA harus mengirimkan informasi tagihan dengan melampirkan Berita Acara Settlement paling lambat tanggal 25 bulan (n+1).
- 4.2 Semua beban interkoneksi yang ditagihkan harus dihitung menurut tarif layanan interkoneksi sebagaimana tercantum Dokumen Pendukung C. Tagihan (termasuk dokumen pajak) untuk layanan interkoneksi harus dibayar menurut perjanjian disesuaikan dengan jadwal yang telah disepakati.
- 4.3 Pihak pengirim dan penerima tagihan (termasuk dokumen pajak) wajib memberikan konfirmasi tertulis. Contoh Form Konfirmasi tercantum dalam Lampiran B7.

- 4.4 Selambat-lambatnya tanggal 5 bulan (n+1), Pihak Pemilik FPI mengirimkan tagihan biaya pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen disertai Faktur Pajak kepada Pengguna FPI dengan dilengkapi data rincian pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen sebagaimana tercantum dalam Lampiran B11 Dokumen Pendukung B.
- 4.5 Pihak pengirim dan penerima faktur pajak dan invoice atas pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen sesuai dengan alamat korespondensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran B12 Dokumen Pendukung B.
- 4.6 Bukti potong atas PPh 23 dan/atau PPh 4(2) berdasarkan invoice untuk pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen bulan (n), akan diterima oleh masing-masing Pihak (baik Telkomsel maupun MITRA) paling lambat akhir bulan (n+3) dari periode pemanfaatan Sarpen dan/atau Sartel.
- 4.7 Bukti potong atas PPh 23 dan/atau PPh 4(2) sebagaimana termaksud pada point 4.6 diatas akan dikirim dan diterim oleh kedua belah Pihak dengan alamat korespondensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran B13 Dokumen Pendukung B.
- 4.8 Pengiriman dokumen atas "Bukti potong atas PPh 23 dan/atau PPh 4(2)", "Invoice", "Faktur Pajak" harus dilakukan melalui kurir dengan bukti tanda terima nama jelas. Setelah menerima dokumen tersebut, masing-masing Pihak penerima harus melakukan konfirmasi melalui telepon dan fax tanda terima yang ditandatangani oleh Pihak sebagai konfirmasi kepada Pihak pengirim dengan format terlampir sesuai dalam Lampiran B14 Dokumen Pendukung B.
- 4.9 Daftar *contact person* untuk perpajakan sesuai dalam Lampiran B15 Dokumen Pendukung B.

## **5. PEMBAYARAN**

- 5.1 Pembayaran atas tagihan Interkoneksi berdasarkan hasil Berita Acara Settlement dan/atau Berita Acara Volume Compare serta biaya pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen bulanan berdasarkan hasil Berita Acara Rekonsiliasi Sartel dan/atau Sarpen dilaksanakan secara Nett Off (netting) yang dituangkan dalam Nota Perhitungan Keuangan (NPK).
- 5.2 Pihak yang memperoleh selisih lebih berdasarkan nilai netting sebagaimana dimaksud butir 5.1 diatas wajib membuat Nota Perhitungan Keuangan (NPK) dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran B8 Dokumen Pendukung B.
- 5.3 Pembayaran kewajiban keuangan berdasarkan NPK sebagaimana dimaksud harus dilakukan dalam jangka waktu sesuai kesepakatan yang ditransfer ke rekening Bank yang ditunjuk masing-masing pihak.
- 5.4 Selisih lebih atau kurang atas pembayaran yang telah dilakukan yang timbul akibat rekonsiliasi sebagaimana yang tercantum dalam butir 5.3 akan diakumulasikan pada NPK bulan berikutnya.
- 5.5 Untuk setiap keterlambatan pembayaran tagihan yang telah jatuh tempo akan dikenakan denda yang besarnya adalah 0,1% (nol koma satu persen per mil) dihitung dari jumlah kewajiban yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan.

- 5.6 Pembayaran biaya terminasi dari operator transit tidak bergantung kepada penyelesaian hak dan kewajiban antara penyelenggara transit dan penyelenggara originasi.
- 5.7 Tata cara pembayaran biaya pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpem oleh kedua belah Pihak mengacu pada *flowchart* prosedur penagihan dan pembayaran sesuai dalam Lampiran B10 Dokumen Pendukung B.

**6. PERUBAHAN PADA FILE TAGIHAN DARI LAYANAN PENYELENGGARA**

TELKOMSEL akan memberikan pemberitahuan secara tertulis tidak lebih dari 3 (tiga) bulan jika ada perubahan mendasar dari format atau file dari billing.

**LAMPIRAN B1  
BERITA ACARA  
TAGIHAN INTERKONEKSI**

**Periode : mm – yyyy  
NOMOR : .....**

1. Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi untuk bulan trafik (mm) tahun (yyyy) dan membandingkan volume rupiah interkoneksi dengan hasil sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rupiah
a.	Hak PT. MITRA	Rp.
b.	Fee Billing	Rp.
c.	Pembayaran Final	Rp.

Data lebih Rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini.

Keterangan :

2. Mengingat selisih rupiah tersebut lebih kecil atau sama dengan batas toleransi yang disepakati, maka dengan ini kami menyatakan mengakui tagihan interkoneksi bulan ..... adalah sebesar Rp. ,-
3. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku

Jakarta, dd/mm/yyyy  
PT. Telkomsel

( \_\_\_\_\_ )  
Mgr. Intercarrier Relation

**LAMPIRAN B2  
BERITA ACARA SETTLEMENT  
TAGIHAN INTERKONEKSI**

**Periode : mm – yyyy  
NOMOR : .....**

1. Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi untuk bulan trafik (mm) tahun (yyyy) dan membandingkan volume rupiah interkoneksi dengan hasil sebagai berikut :

a. Jumlah Tagihan

No	Uraian	Jumlah Rupiah
a.	Hak PT. MITRA	

b. Settlement

No	Uraian	Jumlah Rupiah
a.	Hak PT. MITRA	
b.	Fee Billing	
c.	Pembayaran Final	

Keterangan :

c. Dispute

No	Uraian	Jumlah Rupiah
a.	Hak PT. MITRA	
b.	Kewajiban PT Telkomsel	
c.	Pembayaran Sementara	

Data lebih Rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini.

- Mengingat terdapat data yang mempunyai selisih lebih besar dari batas toleransi yang disepakati, maka dengan ini kami menyatakan akan meneliti lebih lanjut selisih tersebut sampai batas waktu yang disepakati dalam PKS yang berlaku
- Namun demikian, sambil menunggu hasil penelitian, kami bersedia membayar tagihan interkoneksi sementara total sebesar Rp. ,-
- Pembayaran sebesar nilai pada butir 3 diatas merupakan uang muka yang akan diperhitungkan dengan hasil penelitian yang akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku

Jakarta, dd/mm/yyyy  
PT. Telkomsel

( \_\_\_\_\_ )  
Mgr. Intercarrier Relation

**LAMPIRAN B3  
BERITA ACARA REKONSILIASI  
TAGIHAN INTERKONEKSI**

**Periode : mm – yyyy  
NOMOR : .....**

1. Sesuai Berita Acara Sementara Nomor ..... tanggal dd/mm/yyyy, terdapat selisih data lebih besar dari batas toleransi yang disepakati sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rupiah
a.	Hak PT. MITRA	
b.	Kewajiban PT Telkomsel	
c.	Selisih	
d.	Prosentase Selisih	

Data lebih Rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini.  
Keterangan :

2. Setelah melakukan penelitian, kami menyatakan mengakui tagihan interkoneksi bulan (mm) adalah sebesar Rp -----,- sehingga perhitungan kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terhadap pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rupiah
a.	Hak PT. MITRA hasil penelitian	
b.	Pembayaran yang telah dilakukan	
c.	Kekurangan Pembayaran	

Keterangan :

3. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku

Jakarta, dd/mm/yyyy

PT Telkomsel

PT MITRA

( \_\_\_\_\_ )  
Mgr. Intercarrier Relation

( \_\_\_\_\_ )  
Nama Pejabat  
Jabatan

**LAMPIRAN B4  
VOLUME COMPARE SUMMARY  
Level 2**

**Tabel IV.a : Summary Harian Data Percakapan**

**a.1. Grouping berdasarkan tanggal**

Periode : DD-MM-YYYY, Jam hh.mm – hh.mm  
 Operator : (Telkomsel / MITRA \*)  
 Jenis Layanan : (Originasi / terminasi)

Tanggal	Jumlah Panggilan	Durasi (Detik)	Rupiah

**a.2. Grouping berdasarkan POI dan Zone**

Periode : DD-MM-YYYY, Jam hh.mm – hh.mm  
 Operator : (Telkomsel / MITRA \*)  
 Jenis Layanan : (Originasi / terminasi)

POI_Zone	Jumlah Panggilan	Durasi (Detik)	Rupiah

**Catatan :**

- Call yang tercatat adalah yang lebih besar atau sama dengan 6 detik;
- Durasi yang diterapkan adalah actual / real durasi tanpa pembulatan;
- Call yang ditagihkan hanya yang melalui trunk yang sudah ditentukan;
- Waktu yang dipakai adalah 'Start Time';
- Waktu panggilan menggunakan WIB (Waktu Indonesia Barat).

**LAMPIRAN B5**  
**VOLUME COMPARE DETAIL**  
**Level 3**

**Tabel V.a : Data Detail Percakapan Terminasi**

Periode : DD MM YYYY, Jam hh.mm – hh.mm  
Operator : (Telkomsel / MITRA \*)  
Jenis Layanan : (Originasi / Terminasi)

A#	B#	Tanggal	Waktu	Durasi	Trunk Group	POI	POC A#	POC B#	Zone	Rupiah

**Catatan :**

- Call yang tercatat adalah yang lebih besar atau sama dengan 6 detik;
- Durasi yang diterapkan adalah actual / real durasi tanpa pembulatan;
- Call yang ditagihkan hanya yang melalui trunk yang sudah ditentukan;
- Waktu yang dipakai adalah 'Start Time';
- Waktu panggilan menggunakan WIB (Waktu Indonesia Barat).

**LAMPIRAN B6  
TAGIHAN INTERKONEKSI**

Kepada :	Dari :
<b>PT. MITRA</b>	<b>PT. Telekomunikasi Selular</b>
Alamat : .....	Wisma Mulia M-19th Floor
NPWP : .....	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 42
u.p. : .....	Kuningan Barat, Mampang Prapatan
	Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya 12710
	NPWP : 01.718.327.8-091.000

**TAGIHAN INTERKONEKSI**

Tanggal tagihan : dd-mm-yyyy  
 Nomor tagihan : --/Tsel-MITRA/----

URAIAN	Rp.
Hak trafik interkoneksi PT. Telkomsel	.....
Sub Total	.....
PPN 10% atas:	.....
Hak trafik interkoneksi PT. Telkomsel	
<b>TOTAL</b>	_____

---

Keterangan : Berdasarkan Berita Acara Perhitungan Hak Interkoneksi  
 PT. Telkomsel – PT. X Periode mm-yyyy

.....	Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :
	(Nama)
	<u>(Email)</u>
	Telephone :
	Fax :

Jatuh Tempo Pembayaran	: .....
Pembayaran melalui transfer ke	: <b>Deutsche Bank AG</b>
	Jakarta Branch
	Deutsche Bank Building
	Jl. Imam Bonjol No. 80
	Jakarta Pusat – Indonesia
	a/n PT Telkomsel
	A/C No. IDR Account No. 0081000-00-3

---

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. S-602/PJ.53/2005 dan KEP. 312/PJ/2001  
 tagihan ini berlaku sebagai Faktur Pajak Telkomsel





**LAMPIRAN B9  
BERITA ACARA  
REKONSILIASI KOLOKASI BULAN (mm) TAHUN (yyyy)  
PT. MITRA - PT .TELKOMSEL**

1. Pada hari ini tanggal (dd) bulan (mm) tahun (yyyy) , telah dilakukan rekonsiliasi penggunaan sarpen dan sartel PT MITRA -Telkomsel untuk pemakaian periode bulan (mm) tahun (yyyy).

**a. Kewajiban TELKOMSEL**

Untuk tagihan penggunaan sarpen milik PT MITRA yang digunakan oleh Telkomsel sebesar sebesar **Rp ( Rupiah )** , nilai tersebut belum termasuk PPN 10%.

Periode Pemakaian	Jumlah Site	Tower ( rupiah )	Lahan ( rupiah )
Bulan (mm) tahun (yyyy)			
<b>Total Tagihan ( Rp )</b>			.....,-

**b. Kewajiban PT XXX**

Untuk tagihan penggunaan sarpen milik PT Telkomsel yang digunakan oleh PT XXX sebesar **Rp ( Rupiah )** , nilai tersebut belum termasuk PPN 10%.

Periode Pemakaian	Jumlah Site	Tower ( rupiah )	Lahan ( rupiah )
Bulan (mm) tahun (yyyy)			
<b>Total Tagihan ( Rp )</b>			.....,-

2. Apabila terdapat koreksi berupa kekurangan atau kelebihan tagihan, akan diperhitungkan pada rekonsiliasi periode berikutnya, koreksi hanya dapat diakomodir untuk perhitungan tahun berjalan.
3. Proses pembayaran akan dilakukan dengan metode Nett Off.
4. Untuk rekonsiliasi bulan berikutnya dilakukan per bulan.
5. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar penagihan.

Jakarta, tgl (dd) bulan (mm) tahun (yyyy)

**PT.TELKOMSEL**


**PT. MITRA**

( \_\_\_\_\_ )  
Nama  
Jabatan

( \_\_\_\_\_ )  
Nama  
Jabatan

**LAMPIRAN B10  
PROSEDUR PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN**

**PROSEDUR PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN**



**LAMPIRAN B11  
TAGIHAN SARTEL DAN/ATAU SARPEN**

Kepada :	Dari :
<b>PT. MITRA</b>	<b>PT. Telekomunikasi Selular</b>
Alamat : .....	Wisma Mulia M-19th Floor
NPWP : .....	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 42
u.p. : .....	Kuningan Barat, Mampang Prapatan
	Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya 12710
	NPWP : 01.718.327.8-091.000

**TAGIHAN INTERKONEKSI**

Tanggal tagihan : dd-mm-yyyy  
 Nomor tagihan : --/Tsel-MITRA/----

URAIAN	Rp.
Pendapatan Sarpren & Fastel PT. Telkomsel	.....
Sub Total	.....
PPN 10% atas:	.....
Pendapatan Sarpren & Fastel PT TELKOMSEL	
<b>TOTAL</b>	_____

---

Keterangan : Berdasarkan Berita Acara Perhitungan Data Sarpren & Fastel  
 PT. Telkomsel – PT. X Periode mm-yyyy

	Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :
	(Nama)
	(Email)
Mgr International & Domestic Settlement	Telephone :
	Fax :

Jatuh Tempo Pembayaran	: .....
Pembayaran melalui transfer ke	: <b>Deutsche Bank AG</b>
	Jakarta Branch
	Deutsche Bank Building
	Jl. Imam Bonjol No. 80
	Jakarta Pusat – Indonesia
	a/n PT Telkomsel
	A/C No. IDR Account No. 0081000-00-3

---

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. S-602/PJ.53/2005 dan KEP. 312/PJ/2001 tagihan ini berlaku sebagai Faktur Pajak Telkomsel

**LAMPIRAN B12  
KORESPONDENSI FAKTUR PAJAK DAN TAGIHAN  
SARTEL DAN/ATAU SARPEN**

**a) MITRA Sebagai Pihak Penerima:**

PT MITRA

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Telp :

Fax :

U.p: \_\_\_\_\_

**b) TELKOMSEL Sebagai Pihak Penerima:**

PT Telekomunikasi Selular  
Wisma Mulia Lt.9  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 42  
Jakarta 12710  
Telepon . 021 – 5240811  
Fax. 021 – 52906113

*Up. Deputi VP Operation Support dan Interconnect*

**LAMPIRAN B13**  
**KORESPONDENSI BUKTI POTONG PPH 23 DAN/ATAU PPH 4(2)**

a) **MITRA Sebagai Pihak Penerima:**

PT MITRA

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Telp :

Fax :

U.p: \_\_\_\_\_

b) **TELKOMSEL Sebagai Pihak Penerima:**

PT Telekomunikasi Selular

Wisma Mulia lantai 12

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 42

Jakarta 12710

Telepon . 021 – 5240811

Fax. 021 – 52906118

U.p: *Manager VAT & Corporate Income Tax*

Telp : 021-5240811 ext 11272

Fax : 021-52906364

**LAMPIRAN B14  
KONFIRMASI PENERIMAAN DOKUMEN PAJAK  
SARTEL DAN/ATAU SARPEN**

Dengan ini kami konfirmasi bahwa dokumen yang saudara kirim yaitu :

Dokumen pengiriman Nomor : .....

Tanggal Dokumen : dd-mm-yyyy

Jenis Dokumen : a. Bukti Potong PPh 23  
a. PPh 4(2)  
b. \_\_\_\_\_ (lainnya)

Jenis transaksi : a. Sartel  
b. Sarpen  
c. \_\_\_\_\_ (lainnya)

Jumlah / Nilai Pajak : Rp. ....

Bulan dan Tahun transaksi : mm yyyy

Telah kami terima dengan baik dan isinya adalah LENGKAP dan BENAR

Yang memberikan konfirmasi,

Nama : .....

Jabatan : .....

Tanggal : dd-mm-yyyy

---

**LAMPIRAN B15**  
**CONTACT PERSON PERPAJAKAN**

**Telkomsel**

Nama : .....  
Telepon : .....  
Handphone : .....  
Fax : .....  
Email : .....

**MITRA**

Nama : .....  
Telepon : .....  
Handphone : .....  
Fax : .....  
Email : .....